



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEXXXXXXLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengXXXXXXlan Negeri Kutai Barat yang mengXXXXXXli perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : XXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXX
4. Jenis kelamin : XXXXX
5. Kebangsaan : XXXXX
6. Tempat tinggal : XXXXX
7. Agama : XXXXX
8. Pekerjaan : XXXXX

Terdakwa XXXXXX ditangkap pada tanggal XXXXXX dan ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengXXXXXXlan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PengXXXXXXlan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
6. Hakim PengXXXXXXlan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
7. Hakim PengXXXXXXlan Negeri Perpanjangan Ketua PengXXXXXXlan Negeri Sejak 4 September 2020 sampai dengan 2 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. M. SOFYAN AGUS, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum "LAW OFFICE M. SOFYAN AGUS, SH.,MH."beralamat di Jl. Sendawar Raya No.17A, Kampung Royoq, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, Prop. Kalimantan Timur. untuk mendampingi

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 Nomor LO/Pid-001/IV-MSA ;

PengXXXXXXlan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua PengXXXXXXlan Negeri Kutai Barat Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim PengXXXXXXlan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengXXXXXXli perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX oleh karena itu selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat garis-garis ungu.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang berwarna ungu garis hitam putih
- 1 (satu) lembar kerudung warna biru motif bunga.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa XXXXXX (alm), pada tanggal bulan Desember 2019 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Desember tahun 2019 hingga pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di MUSHOLA XXXXXX yang berada di jalan XXXXXX Kab. Kubar dan di lantai 2 (dua) rumah saksi XXXXXX yang berada di Jl XXXXXX Kab.Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengXXXXXX Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengXXXXXXli, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tanggal Bulan Tidak Ingat tahun 2019 saat itu anak korban XXXXXX kenal dengan terdakwa di rumah saksi XXXXXX yang berada di XXXXXX Kab. Kutai Barat. Ketika itu, anak korban XXXXXX dan saksi XXXXXX (bapak dari anak korban XXXXXX) berada di lantai II rumah saksi XXXXXX di XXXXXX Kab. Kutai Barat kemudian saksi XXXXXX memanggil terdakwa yang sedang berada didalam kamar “USTAD SAYA XXXXXX” lalu terdakwa keluar dari kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXX “ADA APA PAK?” lalu saksi XXXXXX berkata “INI PAK YANG MAU DAFTAR PESANTREN” kemudian terdakwa mengantarkan anak korban XXXXXX kepada istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada tanggal tidak ingat Bulan Desember tahun 2019 sekira 18.30 Wita di XXXXXX Kab. Kutai Barat, anak korban XXXXXX sedang bermain bersama anak terdakwa di luar MUSHOLA XXXXXX kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXX duduk disampingnya saat itu terdakwa sedang mengajar mengaji anak laki-laki lalu anak korban XXXXXX duduk disamping terdakwa dan mendengarkan anak laki-laki mengaji dengan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk kedalam MUSHOLA XXXXXX dan berkata “XXXXXX SINI” anak korban XXXXXX jawab “KENAPA” lalu terdakwa merangkul bahu saksi dan mengajak saksi masuk kedalam Mushola dan berkata “GAKPAPA SINI CERITA-CERITA”. sesampainya didalam mushola terdakwa memeluk saksi dari belakang lalu membawa anak korban XXXXXX kedalam kamar mandi mushola khusus XXXXXX, kemudian terdakwa melepas pelukannya dan berdiri didepan tubuh anak korban XXXXXX, lalu terdakwa mencium bibir anak korban XXXXXX dan kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban XXXXXX tak lama kemudian terdakwa berkata “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA” lalu terdakwa pergi dan menyuruh anak korban XXXXXX untuk tinggal dulu sebentar. Setelah itu anak korban XXXXXX pun pergi keluar kamar mandi tersebut.
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXXX pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita anak korban XXXXXX mengambil air wudhu di dalam kamar mandi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



kemudian terdakwa mendatangi anak korban XXXXXX dan berkata "MAU NGAPAIN USTAD?" terdakwa menjawab "JANGAN BERISIK" lalu anak korban XXXXXX jawab "YAUDAH SAYA MAU SHOLAT" lalu terdakwa menjawab "SEBENTAR DULU SATU MENIT AJA" lalu anak korban XXXXXX keluar kamar mandi dan terdakwa langsung menarik dan menahan badan anak korban XXXXXX ke tembok kamar mandi kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu, terdakwa memeluk tubuh anak korban XXXXXX dan langsung mencium anak korban XXXXXX tetapi anak korban XXXXXX tidak mau lalu terdakwa meremas kedua payudara anak korban XXXXXX selama \pm 1 (satu) menit. Setelah selesai, terdakwa berkata "KAMU SINI AJA DULU BIAR SAYA DULUAN KELUAR" dan anak korban XXXXXX jawab " IYA".

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXXX.
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak korban XXXXXX, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal XXXXXX) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor 2074/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 an. XXXXXX.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM XXXXXX Tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan, ditemukan robekan baru pada selaput dara yang diduga kekerasan tumpul, sehingga ditemukan tanda-tanda telah terjXXXXXX persetubuhan.

Perbuatan terdakwa XXXXXX (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa XXXXXX (alm), pada tanggal bulan Desember 2019 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Desember tahun 2019 hingga pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2020, bertempat di MUSHOLA XXXXXX yang berada di jalan XXXXXX Kab. Kubar dan di lantai 2 (dua) rumah saksi XXXXXX yang berada di Jl XXXXXX Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tanggal Bulan Tidak Ingat tahun 2019 saat itu anak korban XXXXXX kenal dengan terdakwa di rumah saksi XXXXXX yang berada di XXXXXX Kab. Kutai Barat. Ketika itu, anak korban XXXXXX dan saksi XXXXXX (bapak dari anak korban XXXXXX) berada di lantai II rumah saksi XXXXXX di XXXXXX Kab. Kutai Barat kemudian saksi XXXXXX memanggil terdakwa yang sedang berada didalam kamar “USTAD SAYA XXXXXX” lalu terdakwa keluar dari kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXX “ADA APA PAK?” lalu saksi XXXXXX berkata “INI PAK YANG MAU DAFTAR PESANTREN” kemudian terdakwa mengantarkan anak korban XXXXXX kepada istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada tanggal tidak ingat Bulan Desember tahun 2019 sekira 18.30 Wita di XXXXXX Kab. Kutai Barat, anak korban XXXXXX sedang bermain bersama anak terdakwa di luar MUSHOLA XXXXXX kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXXX duduk disampingnya saat itu terdakwa sedang mengajar mengaji anak laki-laki lalu anak korban XXXXXX duduk disamping terdakwa dan mendengarkan anak laki-laki mengaji dengan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk kedalam MUSHOLA XXXXXX dan berkata “XXXXXX SINI” anak korban XXXXXX jawab “KENAPA” lalu terdakwa merangkul bahu saksi dan mengajak saksi masuk kedalam Mushola dan berkata “GAKPAPA SINI CERITA-CERITA”. sesampainya didalam mushola terdakwa memeluk saksi dari belakang lalu membawa anak korban XXXXXX kedalam kamar mandi mushola khusus XXXXXX, kemudian terdakwa melepas pelukannya dan berdiri didepan tubuh anak korban XXXXXX, lalu terdakwa mencium bibir anak korban XXXXXX dan kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara anak korban XXXXXX tak lama kemudian terdakwa berkata “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



lalu terdakwa pergi dan menyuruh anak korban XXXXXX untuk tinggal dulu sebentar. Setelah itu anak korban XXXXXX pun pergi keluar kamar mandi tersebut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXXX pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita anak korban XXXXXX mengambil air wudhu di dalam kamar mandi kemudian terdakwa mendatangi anak korban XXXXXX dan berkata "MAU NGAPAIN USTAD?" terdakwa menjawab "JANGAN BERISIK" lalu anak korban XXXXXX jawab "YAUDAH SAYA MAU SHOLAT" lalu terdakwa menjawab "SEBENTAR DULU SATU MENIT AJA" lalu anak korban XXXXXX keluar kamar mandi dan terdakwa langsung menarik dan menahan badan anak korban XXXXXX ke tembok kamar mandi kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu, terdakwa memeluk tubuh anak korban XXXXXX dan langsung mencium anak korban XXXXXX tetapi anak korban XXXXXX tidak mau lalu terdakwa meremas kedua payudara anak korban XXXXXX selama \pm 1 (satu) menit. Setelah selesai, terdakwa berkata "KAMU SINI AJA DULU BIAR SAYA DULUAN KELUAR" dan anak korban XXXXXX jawab " IYA".

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXXX.

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak korban XXXXXX, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal XXXXXX) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor 2074/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 an. XXXXXX.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM XXXXXX Tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan, ditemukan robekan baru pada selaput dara yang diduga kekerasan tumpul, sehingga ditemukan tanda-tanda telah terjXXXXXX persetubuhan.

Perbuatan terdakwa XXXXXX (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX
Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak XXXXXX Binti XXXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa itu guru ngaji Anak;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa tahun 2019 kira-kira bulan Desember;
- Bahwa Anak bertemu dengan Terdakwa setiap hari kalau mau ngaji;
- Bahwa Anak mengaji di Mushola XXXXXX, Jln. XXXXXX Kab. Kubar;
- Bahwa Anak ditempat tersebut hanya mengaji;
- Bahwa kalau banyak orang biasa saja, tapi kalau tidak ada orang Anak pernah dicium dan diremas payudara;
- Bahwa awal kejXXXXXXan pada akhir tahun lalu;
- Bahwa Anak tidak pernah janji, tau-tau dicium Terdakwa;
- Bahwa Anak pernah dicium di bibir dan diremas payudara sebanyak 4 kali;
- Bahwa Anak tidak melawan dikarenakan tidak berani takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak takut karena pernah lihat Terdakwa marahi anaknya;
- Bahwa Anak pernah dipaksa untuk menghisap penis Terdakwa;
- Bahwa yang pertama langsung cium dan peluk begitu saja, kemudian disuruh tunduk dan Terdakwa membuka celana dan Anak disuruh hisap tidak mau tapi kepala Anak ditarik ke arah penis sehingga akhirnya masuk ke mulut Anak;
- Bahwa saat itu penis Terdakwa tidak keras;
- Bahwa Anak tidak melawan, setelah selesai Terdakwa langsung pergi namun sempat bilang kamu disini dulu saya duluan dan bilang kamu jangan bilang orang-orang dan teman-teman;
- Bahwa setelah kejXXXXXXan masih suka bertemu saat mengaji;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali nyari Anak dan melakukan hal yang sama;
- Bahwa kejXXXXXXan pada bulan Desember 2019 terjXXXXXX di tempat duduk dekat WC dalam Musholla;
- Bahwa Anak suka menunggu;
- Bahwa Terdakwa XXXXXX mengajar mengaji setiap hari;
- Bahwa jam mengaji adalah setiap sore;
- Bahwa sekarang ngaji anak laki-laki dan perempuan dipisah, namun dulu waktu kejXXXXXXan di desember 2019 masih disatukan;
- Bahwa kejXXXXXXan pertama dimusholla pada desember 2019 di Mushola XXXXXXdi XXXXXX Kab. Kutai Barat. setelah mengaji Anak Korban menunggu dijemput bapak dikursi dekat WC dalam Mushola, awalnya Terdakwa memanggil Anak berkata "XXXXXX sini", Anak jawab "Kenapa ?", kemudian Terdakwa merangkul bahu Anak dan mengajak Anak masuk ke dalam Mushola dan berkata "Gak pa pa sini cerita-cerita". sesampainya di dalam Mushola langsung duduk dikursi dan awalnya memegang paha kiri Anak dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memiringkan kepala dan mencium Anak kemudian menarik ke dekat WC berdiri dihadapan Anak dan mencium dan meremas payudara Anak selama + 1 menit setelah itu Terdakwa bilang "kamu jangan bilang orang-orang dan teman-teman dan bilang kamu disini dulu, melainkan saya duluan" ;
- Bahwa setelah kejXXXXXXan tersebut aktifitas Anak normal seperti biasa;
- Bahwa kejXXXXXXan kedua adalah 2 (dua) hari setelah kejXXXXXXan pertama dimana waktu dan tempat kejXXXXXXan sama dengan kejXXXXXXan pertama namun pada kejXXXXXXan kedua Anak tidak diminta menghisap penis terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman atau iming-iming sesuatu;
- Bahwa pada kejXXXXXXan yang ketiga kejXXXXXXannya di MUSHOLA XXXXXXdi XXXXXX Kab. Kutai Barat. sehabis mengaji Anak disuruh bersih-bersih musholla, kemudian Anak disuruh masuk ke kamar ;
- Bahwa pada saat kejXXXXXXan yang ketiga, setelah Anak masuk Terdakwa datang dan peluk Anak, kemudian Anak pergi lagi dan Terdakwa mengikuti lagi ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pergi lagi bolak balik hingga Terdakwa pergi dengan muka marah;
- Bahwa kejXXXXXXan ke empat terjXXXXXX pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita di MUSHOLA XXXXXXdi XXXXXX Kab. Kutai Barat, awalnya Anak mengambil air wudhu di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mendatangi Anak dan Anak berkata "mau ngapain Ustad?" Terdakwa menjawab "jangan berisik", kemudian Anak menjawab "ya udah saya mau sholat", Terdakwa menjawab "sebentar dulu satu menit aja";
- Bahwa Anak pergi keluar ke kamar mandi dan Terdakwa langsung menarik badan Anak, setelah berhasil menarik badan Anak, Terdakwa menahan badan Anak ke tembok kamar mandi, kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut, setelah itu, Terdakwa memeluk tubuh Anak dan langsung mencium Anak tetapi Anak tidak mau serta berusaha keluar namun ditahan dan Terdakwa mencium dan meremas kedua payudara Anak lagi dan baru berhenti ketika mau sholat;
- Bahwa dari jangka waktu kejXXXXXXan ketiga sampai sebelum kejXXXXXXan ke empat Anak tidak ditegur oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak takut kepada Terdakwa karena takut dan malu jika dimarahi;
- Bahwa posisi kamar di mushola disamping kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan, yang sebagai berikut:

- Bahwa yang benar saya mengajar anak laki-laki, sedangkan perempuan diajarkan oleh istri saya, jika istri tidak bisa baru saya gantikan;
- Bahwa saya khilaf, pada saat pengajian XXXXXX buat gaduh, supaya diam saya dekap tapi saya khilaf dan lakukan itu;
- Bahwa yang tentang hisap penis itu tidak benar;
- Bahwa tidak benar mengenai dilakukan didalam WC, tapi didepan WC biar bener biar cepat solat pegang pundak namun namanya anak-anak berontak jXXXXXX dirangkul baru buat khilaf;
- Benar sudah lakukan 4 kali;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Anak, Anak menyatakan tetap pada keterangan Anak, demikian pula dengan Terdakwa tetap pada keberatan Terdakwa atas keterangan Anak di atas ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



2. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari anak Korban XXXXXX dan ayah dari anak korban XXXXXX adalah saksi XXXXXX XXXXXX ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal XXXXXX yang Anak Korban XXXXXX sudah lupa jam berapa tapi pada waktu malam hari, sepulang dari sholat isya, saksi XXXXXX yang adalah ayah kandung dari Anak Korban XXXXXX melihat Anak Korban XXXXXX tidak pergi mengaji, kemudian saksi saksi XXXXXX dihadapan saksi dan dan dihadapan teman dari Anak Korban XXXXXX yaitu Sdr XXXXXX, bertanya kepada Anak Korban XXXXXX “apa alasan Kamu ga pergi ngaji” kemudian Anak Korban XXXXXX menjawab “Saya malas karena takut di peluk dan di cium sama ustad XXXXXX”, kerena saksi XXXXXX penasaran sehingga saksi XXXXXX ingin menggali keterangan tersebut dengan saksi XXXXXX bertanya pada Anak Korban XXXXXX “Berapa kali kamu dipeluk dan dicium dan dimana saja tempatnya ?”, kemudian Anak Korban XXXXXX menjawab “empat kali, pertama dan kedua di mushola, dan yang ke tigannya dikamar mandi mushola, yang ke empat di loteng”;
- Bahwa setelah saksi XXXXXX mendengar cerita Anak Korban XXXXXX di atas, saksi XXXXXX kembali bertanya “apakah kamu cuma di cium dan di peluk saja atau kamu pernah di setubuhi ?”, Anak Korban XXXXXX saat itu tidak menjawab hanya menanggis;
- Bahwa karena saksi XXXXXX melihat Anak Korban XXXXXX menangis sehingga saksi semakin curiga kemudian dengan nada keras, saksi XXXXXX bertanya kepada anak korban XXXXXX dengan mengulang kembali pertanyaan sebelumnya “Apakah kamu pernah di tiduri ?”, atas pertanyaan saksi XXXXXX tersebut, Anak Korban XXXXXX menjawab jika “Ustad XXXXXX hanya memeluk dan mencium serta memegang payudara saya, serta sekali saya pada saat di wc mushola saya di suruh untuk menghisap kemaluan ustad XXXXXX” ;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru ngaji dari Anak Korban XXXXXX, yang berasal dari suku sunda, yang merupakan kenalan Sdr XXXXXX di india;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr XXXXXX untuk mengajar anak-anak mengaji di melak;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019, Terdakwa datang ke Melak dan tinggal di rumah kontrakan Sdr XXXXXX XXXXXX, sambil mengajar ngaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mushola XXXXXX, Jalan XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat yang tidak jauh dari kotrakan Sdr XXXXXX XXXXXX, dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan tinggal di tempat tersebut bersama Istri dan anak Terdakwa ;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX belum pernah menikah karena baru berumur 12 tahun, sebab Anak Korban XXXXXX lahir pada tanggal XXXXXX;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX pernah sekolah sampai kelas 4 SD dan tidak dilanjutkan sekolahnya, merupakan murid mengaji dari Terdakwa, di Mushola XXXXXX ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi XXXXXX tidak bertanya demikian serta Anak Korban XXXXXX tidak menceritakan hal demikian yang di katakana Anak Korban XXXXXX saat itu hanya di peluk dan dicium oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Anak Korban XXXXXX bahwa saat itu Anak Korban XXXXXX sempat menolak ;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban XXXXXX menjawab biasa saja akan tetapi setelah saksi XXXXXX bertanya "apakah kamu pernah di setubuhi" saat itu Anak Korban XXXXXX diam tidak menjawab dan hanya menangis, menunjukkan perasaan takut;

Terhadap keterangan Saksi XXXXXX, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi XXXXXX XXXXXX (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari anak Korban XXXXXX dan ibu dari anak korban XXXXXX adalah Saksi XXXXXX ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal XXXXXX yang Anak Korban XXXXXX sudah lupa jam berapa tapi pada waktu malam hari, sepulang dari sholat isya, saksi XXXXXX yang adalah ayah kandung dari Anak Korban XXXXXX melihat Anak Korban XXXXXX tidak pergi mengaji, kemudian saksi saksi XXXXXX dihadapan saksi dan dan dihadapan teman dari Anak Korban XXXXXX yaitu Sdr XXXXXX, bertanya kepada Anak Korban XXXXXX "apa alasan Kamu ga pergi ngaji" kemudian Anak Korban XXXXXX menjawab "Saya malas karena takut di peluk dan di cium sama ustad XXXXXX", kerena saksi XXXXXX penasaran sehingga saksi XXXXXX ingin menggali keterangan tersebut dengan saksi XXXXXX bertanya pada Anak Korban XXXXXX "Berapa kali kamu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipeluk dan dicium dan dimana saja tempatnya ?", kemudian Anak Korban XXXXXX menjawab "empat kali, pertama dan kedua di mushola, dan yang ke tigannya dikamar mandi mushola, yang ke empat di loteng";

- Bahwa setelah saksi XXXXXX mendengar cerita Anak Korban XXXXXX di atas, saksi XXXXXX kembali bertanya "apakah kamu cuma di cium dan di peluk saja atau kamu pernah di setubuhi ?", Anak Korban XXXXXX saat itu tidak menjawab hanya menanggapi;

- Bahwa karena saksi XXXXXX melihat Anak Korban XXXXXX menangis sehingga saksi semakin curiga kemudian dengan nada keras, saksi XXXXXX bertanya kepada anak korban XXXXXX dengan mengulang kembali pertanyaan sebelumnya "Apakah kamu pernah di tiduri ?", atas pertanyaan saksi XXXXXX tersebut, Anak Korban XXXXXX menjawab jika "Ustad XXXXXX hanya memeluk dan mencium serta memegang payudara saya, serta sekali saya pada saat di wc mushola saya di suruh untuk menghisap kemaluan ustad XXXXXX" ;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru ngaji dari Anak Korban XXXXXX, yang berasal dari suku sunda, yang merupakan kenalan Sdr XXXXXX di india;

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr XXXXXX untuk mengajar anak-anak mengaji di melak;

- Bahwa pada bulan Nopember 2019, Terdakwa datang ke Melak dan tinggal di rumah kontrakan Sdr XXXXXX XXXXXX, sambil mengajar ngaji di mushola XXXXXX, Jalan XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat yang tidak jauh dari kotrakan Sdr XXXXXX XXXXXX, dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan tinggal di tempat tersebut bersama Istri dan anak Terdakwa ;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX belum pernah menikah karena baru berumur 12 tahun, sebab Anak Korban XXXXXX lahir pada tanggal XXXXXX;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX pernah sekolah sampai kelas 4 SD dan tidak dilanjutkan sekolahnya, merupakan murid mengaji dari Terdakwa, di Mushola XXXXXX ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi XXXXXX tidak bertanya demikian serta Anak Korban XXXXXX tidak menceritakan hal demikian yang di katakana Anak Korban XXXXXX saat itu hanya di peluk dan dicium oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Anak Korban XXXXXX bahwa saat itu Anak Korban XXXXXX sempat menolak ;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban XXXXXX menjawab biasa saja akan tetapi setelah saksi XXXXXX bertanya "apakah kamu pernah di setubuhi" saat itu Anak Korban XXXXXX diam tidak menjawab dan hanya menangis, menunjukkan perasaan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Mushola XXXXXX, Jln. XXXXXX Kab. Kubar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejXXXXXXan;
- Bahwa XXXXXX pernah dipinjami kamar ditempat saksi;
- Bahwa musholla milik saksi berjarak kira-kira 20 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Juga pernah dipinjami kamar;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX pernah sama-sama tinggal ditempat saya;
- Bahwa posisi di musholla jika dari posisi menghadap kiblat sebelah kanannya adalah kamar istirahat sebelah kiri tempat adzan, dan sebelah belakang adalah WC dan kamar mandi;
- Bahwa kejXXXXXXan itu dikamar;
- Bahwa disana ada tilam gulung
- Bahwa di mushola tidak ada CCTV;
- Bahwa prinsipnya siapa saja boleh datang ke mushola;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan September tahun 2019 saat sama-sama di INDIA untuk belajar saat itu saksi pertama kalinya mengenal Terdakwa, karena saya membangun Mushola XXXXXX dan saat itu saya berencana untuk membangun pesantren sehingga saksi membutuhkan ustad, sehingga pada bulan Nopember 2019 Terdakwa menghubungi saksi untuk bekerja di Kalimantan tepatnya di XXXXXX Kab. Kubar, dan melalui pesan WA Terdakwa menghubungi saksi dan meminta untuk bekerja di mushola saksi sebagai ustad di Mushola XXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu rumah saya dulu dikontrakan dimana ada 8 kamar diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah khilaf, dulu ceritanya ketika mengajar anak laki-laki dan anak perempuan oleh istri Terdakwa, anak perempuan kalau sudah beres suka berbuat gaduh, sehingga Terdakwa berniat menertibkan tapi malah menjXXXXXX Khilaf;
- Bahwa Pertama waktu itu Desember 2019 di Musholla XXXXXX di XXXXXX Kab. Kutai Barat; dan diloteng rumah XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa awalnya Terdakwa pegang Punggung, namun karena Anak Korban tidak bisa diam akhirnya Terdakwa khilaf pegang payudara dan cium pipi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan karena sebentar saja;
- Bahwa maksud dari terdakwa adalah supaya Diam;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pertama di Musholla dan kedua disekitar itu juga yang intinya sama untuk menertibkan dan yang berikutnya supaya cepet sholat;
- Bahwa kejXXXXXXan yang kedua pegang payudara dan mencium pipi;
- Bahwa benar terdakwa ada suruh Anak Korban untuk menghisap Penis Terdakwa;
- Bahwa benar saat kejXXXXXXan Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan Penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pegang kepala Anak Korban karena Anak Korban langsung nangis;
- Bahwa saat itu Penis Terdakwa tidak sampai Tegang dan keluar sperma dan
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan itu satu kali saja sedangkan yang 4 kali meremas payudara dan mencium;
- Bahwa sebenarnya ngaji anak laki-laki dan anak perempuan sudah dipisah, tapi Anak Korban datang lagi datang lagi, jXXXXXX setiap Terdakwa melihat Anak Korban Terdakwa menjXXXXXX pengen lagi;
- Bahwa sehabis kejXXXXXXan Terdakwa tidak ada bilang apa-apa pada Anak Korban ;
- Bahwa setelah kejXXXXXXan Terdakwa memakai celana sendiri;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kasih apa-apa pada Anak Korban ;
- Bahwa ngaji anak laki-laki dipisah dengan anak perempuan, dimana yang laki-laki dimusholla dan yang perempuan di rumah XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa jarak keduanya berdekatan;
- Bahwa anak saksi juga ikut mengaji disana;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajar sejak Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh XXXXXX tokoh masyarakat pemilik Musholla untuk di XXXXXXkan pengajar;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai kewenangan mengatur anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mau kasi tindakan apa saja tergantung terdakwa jika anak-anak bandel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa suka menonton film porno, terakhir nonton seminggu sebelum kej XXXXXXan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum termasuk untuk mendukung keberatan Terdakwa atas keterangan dari Anak Korban XXXXXX, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti-bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum Asusila XXXXXX yang ditandatangani oleh XXXXXX selaku dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Anak korban XXXXXX, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan baru di selaput dara yang diduga akibat kekerasan tumpul, sehingga terdapat tanda-tanda persetubuhan pada diri Korban, tidak ditemukan luka lainnya ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX lahir tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2007;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu keluarga XXXXXXan. Kepala keluarga XXXXXX XXXXXX, Alamat di Jl. XXXXXX Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur Tertanggal 26 desember 2017;

Bukti-bukti surat tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Anak Korban XXXXXX, Saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX XXXXXX, sedangkan Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) dan Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat garis-garis;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna ungu garis hitam putih;
3. 1 (satu) lembar kerudung warna biru motif bunga;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga.

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan sehingga barang-barang bukti di atas, dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan anak korban XXXXXX berupa :

- Bahwa yang benar saya mengajar anak laki-laki, sedangkan perempuan diajarkan oleh istri saya, jika istri tidak bisa baru saya gantikan;
- Bahwa saya khilaf, pada saat pengajian XXXXXX buat gaduh, supaya diam saya dekap tapi saya khilaf dan lakukan itu;
- Bahwa yang tentang hisap penis itu tidak benar;
- Bahwa tidak benar mengenai dilakukan didalam WC, tapi didepan WC biar benar biar cepat solat pegang pundak namun namanya anak-anak berontak jXXXXXX dirangkul baru buat khilaf;
- Benar sudah lakukan 4 kali;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengajukan alat bukti yang mendukung keberatan Terdakwa, tapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut, sedangkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan bahwa Hakim dapat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menyatakan seseorang bersalah sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, sehingga dengan tidak digunakan kesempatan tersebut oleh Terdakwa, maka keberatan Terdakwa atas keterangan saksi anak korban XXXXXX haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa suka menonton film porno dan terakhir nonton seminggu sebelum kejXXXXXXan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Meremas Payudara mencium sebanyak 3 kali dan memaksa Anak Korban menghisap penis Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kejXXXXXXan pada Desember 2019 dan 3 (tiga) kali kejXXXXXXan dalam waktu yang berbeda pada rentang waktu Desember 2019 sampai dengan kejXXXXXXan terakhir pada 13 Maret 2020 seluruhnya dilakukan setelah Anak Korban selesai belajar mengaji, yang kesemuanya dilakukan di MUSHOLA XXXXXXdi jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa Anak Korban Lahir di Melak, tanggal XXXXXX sehingga pada kejXXXXXXan masih berusia 12 Tahun sehingga jelas usia anak korban dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pengajar / Guru mengaji anak-anak di MUSHOLA XXXXXXmilik Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Kutai Barat tempat Anak Korban belajar mengaji dan Terdakwa pun mengajar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa didatangkan oleh Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) selaku Pemilik Musholla karena kedepannya Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) berencana membuat pesantren ;
- Bahwa sebagai Pengajar / Guru mengaji Terdakwa memiliki tanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk mengatur para peserta didik / anak-anak yang belajar mengaji di MUSHOLA XXXXXX;
- Bahwa Anak Korban tidak berani bercerita pada orangtuanya karena takut sehingga Saksi XXXXXXBinti XXXXXX (Alm) dan XXXXXX XXXXXX (Alm). Sebagai orang tua Anak Korban baru mengetahui setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini terbongkar oleh HXXXXXX dan baru menanyakannya pada Anak Korban ;

- Bahwa Visum Et Repertum Asusila XXXXXX yang ditandatangani oleh XXXXXXselaku dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Anak korban XXXXXX, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan baru di selaput dara yang diduga akibat kekerasan tumpul, sehingga terdapat tanda-tanda persetubuhan pada diri Korban, tidak ditemukan luka lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum subsidair, maka Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, kecuali apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;
4. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dengan diXXXXXXXXkannya XXXXXX ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata setelah diperiksa identitas dari XXXXXX yang diXXXXXXXXrkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa bersesuaian dengan identitas XXXXXX dalam surat dakwaan, selain identitas XXXXXX bersesuaian dengan identitas XXXXXX

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dalam surat dakwaan, yang disebut oleh Anak Korban XXXXXX, Saksi XXXXXX, Saksi XXXXXX XXXXXX, Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) dan Terdakwa sendiri juga membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghXXXXXXrkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siter paksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat



juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

- Menimbang, bahwa antara sub unsur "... melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ...", bersifat alternatif atau pilihan karena adanya kata "atau" di antara kalimat "melakukan kekerasan" dengan "ancaman kekerasan", dalam Tata Bahasa Indonesia, memiliki makna alternatif atau pilihan yang memiliki makna Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban mempertimbangkan kedua sub unsur di atas, atau secara sederhana Majelis Hakim memiliki pilihan untuk mempertimbangkan salah satu di antara "melakukan kekerasan" atau "ancaman kekerasan" yang dianggap oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap persidangan lebih mendekati kebenaran salah satu di antara kedua sub dari unsur kedua yang ada dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair *in casu* perkara *a quo*, sehingga apabila sub unsur yang dipilih untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur yang lain yang tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa antara sub unsur "... memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk", terdapat tanda pemisah berupa tanda "... , ..." (tanda koma) dan juga terdapat kata "... atau ...", yang dalam Tata Bahasa Indonesia, memiliki makna alternatif atau pilihan, artinya apabila dari keempat sub unsur tersebut, Majelis Hakim tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk mempertimbangkan keempat sub unsur di atas, atau secara sederhana Majelis Hakim memiliki pilihan untuk mempertimbangkan salah satu di antara "... memaksa...", atau "... melakukan tipu muslihat ...", atau "... serangkaian kebohongan ...", atau "...membujuk ...", yang dianggap oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap persidangan lebih mendekati kebenaran salah satu di antara keempat sub unsur dari unsur kedua dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair *in casu* perkara *a quo*, sehingga apabila sub unsur yang dipilih untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur yang lain yang tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa "melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dalam Tata Bahasa Indonesia, dengan adanya kata "atau" diantara kata "melakukan" dengan "... membiarkan dilakukan perbuatan cabul", memiliki makna alternatif atau pilihan yang memiliki makna Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban mempertimbangkan kedua sub unsur di atas, atau secara sederhana Majelis Hakim memiliki pilihan untuk mempertimbangkan salah satu di antara "melakukan ..." atau "... membiarkan dilakukan perbuatan cabul ..." yang dianggap oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap persidangan lebih mendekati kebenaran salah satu di antara kedua sub dari unsur kedua yang ada dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair *in casu* perkara *a quo*, sehingga apabila sub unsur yang dipilih untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur yang lain yang tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa segala perbuatan sebagaimana sub-sub unsur yang diuraikan dalam pertimbangan diatas ditujukan untuk perbuatan kepada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang disebut anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah XXXXXX Binti XXXXXX selaku korban dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai Anak seperti pengertian tersebut di atas;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Anak Korban XXXXXX Binti XXXXXX yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2007 dan juga tercatat dalam Kartu keluarga XXXXXX. Kepala keluarga XXXXXX XXXXXX, Alamat di Jl. XXXXXX Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur Tertanggal 26 Desember 2017, adalah tanggal XXXXXX, serta dalam berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian dijelaskan bahwa usia dari XXXXXX Binti XXXXXX berusia 12 tahun dan pada saat pemeriksaan di kepolisian didampingi oleh ayah dari anak korban yaitu XXXXXX XXXXXX (Alm), sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan usia XXXXXX Binti XXXXXX pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada adalah 12 (dua belas) tahun, dengan demikian XXXXXX Binti XXXXXX masuk dalam kategori Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah meremas payudara, mencium serta menyuruh Anak Korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa pada Desember 2019 dan setelahnya dalam 3 (tiga) kesempatan berbeda, Terdakwa kembali meremas payudara, mencium Anak Korban terakhir pada 13 Maret 2020 di Mushola XXXXXX di jalan XXXXXX Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sepulang Anak Korban belajar mengaji, sehingga dengan dilakukan oleh Terdakwa perbuatan meremas payudara Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, mencium Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX serta Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa pada Desember 2019, dan setelahnya dalam 3 (tiga) kesempatan berbeda, Terdakwa kembali meremas payudara, mencium Anak Korban terakhir pada 13 Maret 2020 di Mushola XXXXXX di jalan XXXXXX Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Kutai Barat, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim nyata ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Asusila XXXXXX yang ditandatangani oleh XXXXXXselaku dokter pada RSUD HIS yang melakukan visum kepada Anak korban XXXXXX, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan baru di selaput dara yang diduga akibat kekerasan tumpul, sehingga terdapat tanda-tanda persetubuhan pada diri Korban, tidak ditemukan luka lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, dilakukan dengan sengaja ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apakah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, dilakukan dengan sengaja ?, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan apa yang dimaksud “dengan sengaja” yang menjXXXXXX bagian dari unsur kedua dari Pasal dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan yang dimaksud “dengan sengaja”, tapi *Memorie van Toelichting* (MvT) (diterjemahkan menjXXXXXX Memori Penjelasan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada disebutkan istilah “dengan sengaja atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau *opzet* ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa “*opzet*” itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;



2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau "*waarschijlytheids - teori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjXXXXXX oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjXXXXXX oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pengertian dengan sengaja dan teori kehendak serta teori bayangan/pengetahuan dalam doktrin "dengan sengaja" di atas, maka untuk menilai apakah ada kesengajaan dari untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang terungkap dipersidangan antara lain Terdakwa suka menonton film porno dan terakhir nonton seminggu sebelum terjXXXXXX peristiwa Terdakwa meremas payudara, mencium serta menyuruh Anak Korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa pada Desember 2019 dan setelahnya dalam 3 (tiga) kesempatan berbeda, Terdakwa kembali meremas payudara, mencium Anak Korban terakhir pada 13 Maret 2020 di Mushola XXXXXX di jalan XXXXXX Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sepulang Anak Korban belajar mengaji, sehingga adanya kegiatan Terdakwa yang suka menonton film porno dan terakhir nonton seminggu sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, menjXXXXXX penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang tidak hanya melanggar agama, melainkan juga melanggar hukum dan norma kesusilaan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesengajaan untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX dilakukan dengan memaksa Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa memiliki peranan sebagai guru / Pengajar Ngaji di Mushola XXXXXX tempat Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX belajar mengaji sehari-hari, karena peranan Terdakwa sebagai guru / pengajar ngaji di Mushola XXXXXX sehingga Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang belajar mengaji, yang didalam pelaksanaan tugas mendidik anak-anak yang belajar mengaji, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengatur para peserta didik/anak-anak yang belajar mengaji, sehingga memunculkan Terdakwa sebagai sosok yang dianggap lebih mampu (*superior*) dimata para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murid / anak-anak yang belajar mengaji di Mushola XXXXXX sehingga dalam pelaksanaan kehendak (*de will*) Terdakwa serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) mengenai para peserta didik / anak-anak yang belajar mengaji, harus patuh kepada Terdakwa dan Terdakwa memiliki kewenangan untuk menegakkannya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara peran dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai guru / pengajar ngaji di Mushola XXXXXX dan dihubungkan dengan ukuran serta usia dari Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX yang masih berusia 12 (dua belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, juga yang dalam fakta yang terungkap dipersidangan, ada diketahui adanya perkataan Terdakwa kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX supaya Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX tidak berkata kepada siapa pun atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa meremas payudara, mencium serta menyuruh Anak Korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa pada Desember 2019, dan setelahnya dalam 3 (tiga) kesempatan berbeda, Terdakwa kembali meremas payudara, mencium Anak Korban terakhir pada 13 Maret 2020 di Mushola XXXXXX di jalan XXXXXX Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, merupakan penekanan pesan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, untuk Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX patuhi dan laksanakan sesuai dengan yang diucapkan oleh Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim perkataan Terdakwa kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX yang masih berusia 12 (dua belas) tahun tersebut, sehingga menyebabkan Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX tidak dapat memiliki kehendak bebasnya, masuk dalam kategori “kekerasan psikis” sesuai dengan yang dimaksud dalam kaedah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjXXXXXX tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut”

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum oleh karenanya sebagaimana uraian tersebut diatas majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk juga kedalam kategori kekerasan Psikis yang menyebabkan Anak Korban tidak dapat memiliki kehendak bebasnya oleh karenanya unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”** dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;

Menimbang, bahwa antara sub unsur dilakukan oleh “Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, terdapat tanda pemisah berupa tanda “... , ...” (tanda koma) dan juga terdapat kata “... atau ...”, yang dalam Tata Bahasa Indonesia, memiliki makna alternatif atau pilihan, artinya apabila dari keempat sub unsur tersebut, Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kelima sub unsur di atas, yaitu “Orang tua”, “wali”, “pengasuh anak”, “pendidik”, dengan “tenaga kependidikan”, atau secara sederhana Majelis Hakim memiliki pilihan untuk mempertimbangkan salah satu di antara kelima sub unsur di atas, dan terdapat tanda pemisah berupa tanda “... , ...” (tanda koma), yang dianggap oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap persidangan lebih mendekati kebenaran salah satu di antara kelima sub unsur dari unsur ketiga dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair *in casu* perkara *a quo*, sehingga apabila sub unsur yang dipilih untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sub unsur yang lain yang tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan ada diketahui Terdakwa merupakan Guru / Pengajar ngaji anak-anak di Mushola XXXXXXmilik Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan tempat Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX belajar mengaji dan Terdakwa pun mengajar Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, sehingga dengan adanya peranan Terdakwa selaku Guru / Pengajar ngaji anak-anak di Mushola XXXXXXmilik Saksi XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX (Alm) yang terletak di jalan XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan tempat Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX belajar mengaji, Majelis Hakim beralasan menurut



hukum untuk menyatakan unsur “Pendidik atau tenaga pendidikan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta persidangan dengan menghubungkan dengan unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu istilah perbuatan berlanjut mirip dengan pengertian delik terus menerus. Dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) dikemukakan bahwa 3 (tiga) syarat untuk dikatakan perbuatan berlanjut:

1. Harus adanya satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdapat rangkaian peristiwa Terdakwa telah meremas payudara Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, mencium Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX serta menyuruh Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa pada Desember 2019 dan Terdakwa kembali meremas payudara Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, mencium Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX dalam 3 (tiga) kali kesempatan berbeda terakhir pada 13 Maret 2020 di Mushola XXXXXXdi jalan XXXXXXKampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sepulang Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX belajar mengaji, sehingga berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, diketahui adanya satu penentuan kehendak dari si Terdakwa yang meliputi semua rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meremas payudara Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, mencium Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX serta menyuruh Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa pada Desember 2019 dan Terdakwa kembali meremas payudara Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, mencium Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX dalam 3 (tiga) kali kesempatan berbeda terakhir pada 13 Maret 2020 di Mushola XXXXXXdi jalan XXXXXXKampung Melak Ulu, Kecamatan Melak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, sepulang Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX belajar mengaji, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejenis yaitu meremas payudara Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, mencium Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX serta menyuruh Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap Penis Terdakwa, dan dilakukan dalam tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh, dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dari Bulan desember 2019 dan Terdakwa lakukan kembali pada bulan Maret 2020, yang jaraknya tidak lebih dari 5 (lima) bulan, kecuali perbuatan Terdakwa yang menyuruh Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX untuk menghisap penis Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa lakukan pada bulan Desember 2019, tapi pada bulan Maret 2020, yang semua perbuatan-perbuatan Terdakwa lakukan kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX masih dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim pun beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal yang disebutkan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak korban XXXXXX Binti XXXXXX, dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
3. Terdakwa merupakan guru agama yang seharusnya mengajarkan yang baik dan benar;
4. Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali.
5. Terdakwa berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan dipersidangan;
6. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tidak mengingat akan istri dan anak Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keXXXXXXXXlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat garis-garis;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna ungu garis hitam putih;
3. 1 (satu) lembar kerudung warna biru motif bunga;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga.

Merupakan barang milik anak korban XXXXXX, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti di atas dikembalikan kepada anak korban XXXXXX, melalui orangtua dari anak korban XXXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjXXXXXX Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGXXXXXXLI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut XXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna ungu garis hitam putih;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bermotif bunga.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban XXXXXX Binti XXXXXX melalui orang tua dari anak korban XXXXXX Binti XXXXXX ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengXXXXXXlan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH., Panitera pada PengXXXXXXlan Negeri Kutai Barat, serta diXXXXXXri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera

Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH.